

ABSTRACT

In uncovering criminal acts, investigators must also look for the perpetrator and look for evidence as a clue at the scene of the case. Investigation conducted by the Police regarding fingerprint identification using special techniques and knowledge in investigating fingerprints. The implementation of fingerprints by the National Police has been strengthened by Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law.

Research was conducted using empirical legal research methods, The approach taken is the sociological juridical law approach and the object of its study of community behavior. In the process of searching for research data, it was conducted on a place or location in the jurisdiction of the Bangkalan Police.

The results of this study show that the legal power of fingerprints as a tool of evidence for house theft in Bangkalan Regency is undeniable, as each human's fingerprints are different. The validity and power of the evidence are very unlikely to be disputed before the trial. The obstacles faced by investigators of the Identification Unit at the Bangkalan Regency Police in using fingerprints as evidence in identifying fingerprints of the perpetrators of Theft Crimes at the crime scene such as the weather, lack of awareness from the public, suspects, and law enforcement.

Keywords: fingerprints, evidence, theft, investigators.

ABSTRAK

Dalam mengungkap tindak pidana penyidik harus juga mencari pelakunya dan mencari barang bukti sebagai petunjuk di tempat kejadian perkara. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait pengidentifikasian sidik jari menggunakan teknik dan pengetahuan khusus dalam menyelidiki sidik jari. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis dan objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Dalam proses mencari data penelitian dilakukan pada tempat atau lokasi di wilayah hukum Polres Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah di Kabupaten Bangkalan keakuratannya tidak dapat dibantah, hal ini dikarenakan sidik jari setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dibantah di depan persidangan. Kendala yang di hadapi dari penyidik unit Identifikasi di Kepolisian Kabupaten Bangkalan dalam menggunakan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tempat Kejadian Perkara seperti cuaca, kurangnya kesadaran dari masyarakat, tersangka, dan penegak hukum.

Kata Kunci : sidik jari, alat bukti, pencurian, penyidik